

PERUBAHAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
2014

KPT NO 11 TAHUN 2014, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 11/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR 6/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasioal perlu diadakan pengaturan kembali pelaksanaan di Wilayah Kota Depok.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Keputusan KPU Provinsi Jabar Nomor 62/Kpts/KPU-Prv-011/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 07/PTS/KPU-Kota-011.327681/2014, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.327681/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Kota Depok Nomor 6/Kpts/Kpu-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur: merubah tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye rapat umum pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diseluruh Kota Depok, Penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum dilakukan setelah Partai Politik yang berada dalam satu kelompok berkoordinasi untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum nasional dengan mengutamakan peserta pemilu yang telah memberitahukan terlebih dahulu tempat atau lokasi kampanye kepada KPU Kota Depok, Menghapus Zona/Wilayah Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 6/Kpts/Kpu-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.327681/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Kota Depok Nomor 6/Kpts/Kpu-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2014.
- Lampiran 1 (satu) halaman.